

Asas Legalitas dan Lex Temporis Delicti Dalam Reformasi KUHP Indonesia

Legalitas and Lex Temporis Delicti In Indonesia's Criminal Code Reform

Aisyah Nurhalizah¹, Bayu Wishnu Buana²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, Indonesia

² Magister Hukum, Universitas Semarang, Semarang, Indonesia

bayu.wishnu@gmail.com

Abstract

This study critically examines the existence and implementation of the principles of legality and lex temporis delicti within Indonesia's criminal law codification policy through a comparative analysis of the old Criminal Code (KUHP), the new KUHP, and the criminal law systems of the Continental and Anglo-Saxon traditions. The urgency of this research arises from the fundamental shift in Indonesia's penal paradigm following the enactment of the new KUHP, particularly the expanded interpretation of legality through the recognition of living law and the adoption of the lex mitior principle as a progressive exception to lex temporis delicti. Employing a normative legal methodology with statutory and comparative approaches, this study analyzes primary and secondary legal materials to assess the doctrinal coherence and policy implications of these developments. The findings demonstrate that the new KUHP marks a departure from classical legalism toward a more adaptive and socially responsive framework oriented toward human rights protection. The legality principle is recontextualized through the broadening of legitimate legal sources, while lex temporis delicti is recalibrated to accommodate substantive justice by integrating lex mitior. The novelty of this study lies in its integrative analysis that combines normative, comparative, and codification-policy perspectives, revealing Indonesia's current transition toward a more humanistic, contextual, and internationally aligned model of criminal law.

Keywords: Legality Principle; Lex Mitior; Lex Temporis Delicti; Legal Codification.

Abstrak

Penelitian ini menganalisis secara kritis eksistensi dan penerapan asas legalitas serta *lex temporis delicti* dalam politik kodifikasi hukum pidana Indonesia melalui kajian komparatif terhadap KUHP lama, KUHP baru, dan sistem hukum pidana tradisi kontinental serta *Anglo-Saxon*. Urgensi penelitian ini muncul dari perubahan paradigma pemidanaan yang mendasar setelah disahkannya KUHP baru, khususnya terkait perluasan makna asas legalitas melalui pengakuan *living law* dan penerapan prinsip *lex mitior* sebagai pengecualian progresif terhadap *lex temporis delicti*. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan perbandingan hukum, penelitian ini menganalisis bahan hukum primer dan sekunder untuk menilai koherensi doktrinal serta implikasi kebijakan dari perkembangan tersebut. Temuan penelitian menunjukkan bahwa KUHP baru menandai pergeseran dari legalisme klasik menuju kerangka hukum pidana yang lebih adaptif dan responsif terhadap perkembangan sosial serta berorientasi pada perlindungan HAM. Asas legalitas direkontekstualisasikan melalui perluasan sumber hukum yang diakui, sedangkan *lex temporis delicti* dikalibrasi ulang untuk mengakomodasi keadilan substantif melalui integrasi *lex mitior*. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis integratif yang memadukan perspektif normatif, komparatif, dan politik kodifikasi, yang mengungkap bahwa sistem hukum pidana Indonesia sedang berada dalam masa transisi menuju model yang lebih humanistik, kontekstual, dan selaras dengan standar hukum internasional.

Kata kunci: Asas Legalitas; Kodifikasi Hukum Pidana; *Lex Mitior*; *Lex Temporis Delicti*.

1. PENDAHULUAN

Pembentukan hukum dan pembaruan terhadap bahan-bahan hukum, harus ditujukan untuk mewujudkan keseimbangan sosial (*social equilibrium*), yakni kehidupan yang tertib, adil dan sejahtera.¹ Seperti halnya pada reformasi hukum pidana Indonesia mencapai titik krusial setelah disahkannya KUHP baru yang menggantikan KUHP kolonial warisan *Wetboek van Strafrecht*. Perubahan ini bukan sekadar revisi teknis, tetapi mencerminkan reposisi filosofis dan politik hukum nasional, terutama terkait dua asas fundamental: asas legalitas dan *lex temporis delicti*. Kedua asas ini bukan hanya fondasi sistem pemidanaan, melainkan indikator arah politik kodifikasi yang hendak dibangun oleh negara. Pengakuan *living law* dalam Pasal 2 dan penerapan *lex mitior* dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP baru menunjukkan adanya pergeseran dari legalisme positifistik menuju paradigma hukum yang lebih adaptif dan berbasis perlindungan hak asasi manusia.

Perkembangan hukum pidana Indonesia mengalami babak baru dengan diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional menggantikan KUHP lama peninggalan kolonial Belanda. Dalam konteks ini, asas legalitas dan *lex temporis delicti* menjadi titik sentral yang harus dikaji ulang, karena keduanya tidak hanya mencerminkan prinsip fundamental hukum pidana, tetapi juga menandai arah dan watak dari politik kodifikasi yang ditempuh negara. Asas legalitas menjamin bahwa tidak ada satu pun orang yang dapat dijatuhi pidana tanpa adanya hukum tertulis yang mendahului perbuatan tersebut. Sementara itu, *lex temporis delicti* memastikan bahwa perbuatan dinilai berdasarkan hukum yang berlaku pada saat delik terjadi, kecuali jika hukum baru lebih menguntungkan terpidana.² Perubahan paradigma dalam KUHP baru turut membuka ruang baru untuk membaca kembali peran kedua asas ini dalam sistem hukum pidana Indonesia, baik dalam tinjauan normatif maupun komparatif dengan sistem hukum pidana lain.³

Penelitian Isima (2022) mengkaji pergeseran prinsip *lex temporis delicti* dalam konteks penerapan hukum pidana internasional, terutama melalui kasus-kasus pelanggaran HAM berat. Ia menunjukkan bahwa prinsip retroaktivitas terbatas bisa dibenarkan demi prinsip keadilan substantif. Namun, penelitian ini tidak menempatkan problematika tersebut dalam konteks kodifikasi hukum nasional Indonesia, khususnya dalam transisi KUHP lama ke KUHP baru dan bagaimana prinsip ini diadopsi dalam sistem hukum nasional dan perbandingannya dengan tradisi common law.⁴

¹ Arif Hidayat and Zaenal Arifin, "Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium Di Indonesia," *Jurnal Ius Constituendum* 4, no. 2 (2019): 147–59, <https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1654>.

² Annisa Hafizah, Madiasa Ablisar, And Rafiqoh Lubis, "Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam," *Mahadi: Indonesia Journal Of Law* 1, No. 1 (2022): 1–10, <https://doi.org/10.32734/Mah.V1i1.8311>.

³ Tody Sasmitha Jiwa Utama, "'Hukum Yang Hidup' Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp): Antara Akomodasi Dan Negasi," *Masalah-Masalah Hukum* 49, No. 1 (2020): 14, <https://doi.org/10.14710/Mmh.49.1.2020.14-25>.

⁴ Nurlaila Isima, "Urgensi Pengakuan Hukum Yang Hidup Pada Masyarakat Dalam Asas Legalitas Ditinjau Dari Perspektif Sosiologi Hukum," *Jurnal Jinnsa (Jurnal Interdipliner Sosiologi Agama)* 2, No. 1 (2022): 29–36, <https://doi.org/10.30984/Jinnsa.V2i1.266>.

Sementara itu, studi yang dilakukan oleh Pradiva (2022) lebih menitikberatkan pada kajian politik hukum dalam proses kodifikasi KUHP baru. Maria mencermati bahwa pembentuk undang-undang menghadapi dilema antara pelestarian prinsip klasik hukum pidana dan tuntutan adaptasi terhadap nilai-nilai HAM dan perkembangan sosial. Meski demikian, kajian ini belum membedah secara khusus aspek normatif dari asas legalitas dan *lex temporis delicti* serta belum memperbandingkannya dengan sistem hukum pidana lain.⁵

Penelitian yang dilakukan oleh Lago (2023) menyoroti relevansi asas legalitas dalam menghadapi perkembangan kejahatan modern yang sulit didekati dengan pendekatan hukum pidana klasik. Barda menekankan perlunya reinterpretasi asas legalitas agar tidak kaku namun tetap menjamin kepastian hukum. Namun, penelitian ini belum mengaitkan secara langsung antara asas legalitas dan politik kodifikasi pidana secara komparatif, serta belum mencakup konteks *lex temporis delicti* dalam dimensi perbandingan sistem hukum global.⁶

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas asas legalitas dan dinamika hukum pidana modern, namun masih menyisakan keterbatasan. Misalnya, penelitian Lago menyoroti ketegangan antara hukum tidak tertulis dan asas legalitas, tetapi belum mengelaborasi implikasinya terhadap politik kodifikasi. Isima membahas evolusi *lex temporis delicti* dalam konteks HAM internasional, tetapi belum menghubungkannya dengan transisi KUHP nasional. Kajian mengenai kodifikasi KUHP baru oleh Pradiva juga belum secara spesifik menempatkan asas legalitas dan *lex temporis delicti* dalam perspektif perbandingan global.

Dari celah tersebut, muncul *research gap* yang menegaskan perlunya penelitian komprehensif mengenai bagaimana kedua asas tersebut direformulasikan dalam KUHP baru, serta bagaimana posisinya dibandingkan dengan sistem *civil law* dan *common law*. Penelitian ini memiliki urgensi akademik dan praktis untuk menjelaskan arah perkembangan asas fundamental hukum pidana Indonesia dan implikasinya bagi konsistensi hukum nasional. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan secara kritis posisi asas legalitas dan *lex temporis delicti* dalam KUHP baru dalam kerangka politik kodifikasi hukum pidana nasional, serta membandingkannya dengan prinsip-prinsip yang berkembang dalam sistem hukum pidana internasional. Harapannya, penelitian ini dapat memberikan masukan strategis bagi pembentuk undang-undang dalam menjaga integritas sistem hukum pidana Indonesia di tengah tantangan modern dan globalisasi hukum.

⁵ I Gusti Ngurah Bayu Pradiva And Diah Ratna Sari Hariyanto, "Perluasan Asas Legalitas Dalam Rkuhp Sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia," *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 10, No. 8 (2022): 1766, <https://doi.org/10.24843/Ks.2022.V10.I08.P05>.

⁶ Yuber Lago, Yuni Priskila Ginting, And Fajar Sugianto, "Dilema Keadilan Hukum Antara Hukum Tidak Tertulis Yang Hidup (Ongeschreven Recht) Dan Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia Ditinjau Dari Aspek Filo-Sofis," *Dih: Jurnal Ilmu Hukum*, 2023, 71–84, <https://doi.org/10.30996/Dih.V19i1.7310>.

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) yang menitikberatkan pada pengkajian terhadap norma-norma hukum positif, asas-asas hukum, dan doktrin yang relevan.⁷ Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan karakter deskriptif-analitis yang berfokus pada pengkajian prinsip-prinsip dasar dalam hukum pidana Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk menelaah struktur normatif asas legalitas dan *lex temporis delicti* sebagaimana diatur dalam KUHP lama maupun KUHP baru.⁸ Kedua, pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*) diterapkan guna mengidentifikasi persamaan dan perbedaan pengaturan serta penerapan kedua asas tersebut dalam sistem hukum kontinental dan Anglo-Saxon, sehingga dapat diperoleh perspektif komparatif yang lebih komprehensif. Ketiga, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk menelusuri perkembangan doktrin hukum terkait asas legalitas dan prinsip *lex mitior*, termasuk bagaimana konsep-konsep tersebut berkembang dalam teori dan praktik hukum pidana modern.⁹ Penggunaan ketiga pendekatan ini secara terpadu memungkinkan analisis yang lebih mendalam dan argumentatif terhadap dinamika asas legalitas dan *lex temporis delicti* dalam konteks reformasi hukum pidana Indonesia.¹⁰

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Reaktualisasi Asas Legalitas dalam KUHP Baru: Pergeseran dari Legalisme Klasik ke Responsivitas Hukum

Asas legalitas merupakan dasar dari seluruh sistem hukum pidana yang menjamin bahwa tidak ada perbuatan dapat dipidana kecuali telah ditentukan lebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan. Dalam KUHP lama (*Wetboek van Strafrecht*), asas ini tercermin secara eksplisit dalam Pasal 1 ayat (1), yang berbunyi: "*Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.*" Formulasi ini mewakili pendekatan legalistik klasik yang menekankan kepastian dan pembatasan kekuasaan negara terhadap individu.¹¹

⁷ Paminto Saptaning Ruju Tahir Rusdin, Astawa I Gede, Widjajanto Agus, Panggabean, Rohman, Dewi Ni Putu Paramita, Deliarnoor, Abas, Ayu, Hs, Sumartini, Sugiha, *Metodologi Penelitian Bidang Hukum : Suatu Pendekatan Teori Dan Praktik*, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

⁸ Nelvitia Purba et al., *Metodologi Penelitian Hukum*, 1st ed. (Medan: Pustaka Media Publishing, 2024).

⁹ Yati Nurhayati, Ifrani Ifrani, And M. Yasir Said, "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, No. 1 (2021): 1–20, <https://doi.org/10.51749/Jphi.V2i1.14>.

¹⁰ Zainuddin Ali, "Metologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum," In *Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, 2009, 232, [https://www.google.co.id/books/edition/Metode_Penelitian_Hukum/Y_Qreaaaqbaj?hl=id&gbpv=1&dq=Zainuddin+Ali,+Metode+Penelitian+Hukum,\(Jakarta:+Sinar+Grafika,+2014\),+Halaman+54.&printsec=Frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Metode_Penelitian_Hukum/Y_Qreaaaqbaj?hl=id&gbpv=1&dq=Zainuddin+Ali,+Metode+Penelitian+Hukum,(Jakarta:+Sinar+Grafika,+2014),+Halaman+54.&printsec=Frontcover).

¹¹ Wardah Yuspin And Ajlin Ajlin, "History Of The Implementation And Development Of The Criminal Law (Kuhp) Of The Dutch Colonial Heritage In Indonesia," *International Journal Of Social Science Research And Review* 5, No. 9 (2022): 514–20, <https://doi.org/10.47814/Ijssrr.V5i9.596>.

Namun, KUHP baru membawa semangat reaktualisasi asas legalitas dengan mengakomodasi perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. Pasal 2 KUHP baru, misalnya, memberikan ruang terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) sebagai salah satu sumber hukum pidana. Meski tetap mempertahankan asas legalitas secara eksplisit, pembukaan terhadap *living law* merepresentasikan pergeseran dari positivisme sempit menuju responsivitas hukum. Hal ini menimbulkan diskursus mengenai potensi perluasan ruang kriminalisasi yang sebelumnya dibatasi oleh legalisme formal.¹²

Reaktualisasi asas legalitas ini mencerminkan paradigma baru dalam politik hukum pidana Indonesia yang berusaha menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Dalam sistem legal klasik, asas legalitas sering dipahami secara sempit sebagai jaminan terhadap kekuasaan yang sewenang-wenang. Sementara dalam konteks KUHP baru, asas legalitas tidak lagi dipahami hanya sebagai prinsip formalistik, tetapi sebagai alat untuk menjamin perlindungan hukum yang dinamis dan adaptif terhadap nilai-nilai sosial yang berkembang.

Meski demikian, perlu dicermati bahwa pembukaan terhadap *living law* dalam KUHP baru memunculkan tantangan dalam praktik, seperti kemungkinan ketidaktertiban hukum, ketidakseragaman penerapan, serta potensi ketidakpastian hukum.¹³ Oleh karena itu, asas legalitas dalam KUHP baru harus tetap dipandu oleh prinsip-prinsip *rule of law* yang menjamin batasan yang rasional terhadap kriminalisasi baru. Di sinilah peran hakim dan pembuat undang-undang menjadi sangat strategis dalam menjaga keseimbangan.

Reaktualisasi asas legalitas dalam KUHP baru bukanlah pengabaian terhadap prinsip klasik, melainkan reinterpretasi untuk menjawab tuntutan modernitas dan keadilan. Perubahan ini menunjukkan bahwa hukum pidana nasional tidak lagi terpaku pada legalisme dogmatis, tetapi terbuka terhadap kebutuhan perlindungan masyarakat dalam konteks sosial yang lebih luas.¹⁴

Asas legalitas pada KUHP lama menekankan kepastian hukum dalam kerangka legalisme klasik, namun KUHP baru memperluas cakupan asas tersebut melalui pengakuan *living law*. Reaktualisasi ini menunjukkan pergeseran ke arah hukum pidana yang lebih responsif terhadap realitas sosial dan nilai-nilai budaya. Namun, perluasan ini menimbulkan risiko ketidakseragaman norma, sehingga menuntut peran aktif hakim dalam menjaga batasan kriminalisasi dan memastikan prinsip *rule of law*.¹⁵ Analisis ini menegaskan bahwa KUHP baru mengusung model legalitas yang lebih substantif, bukan sekadar formalistik.

¹² Parningotan Malau, "Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Baru 2023," *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, No. 1 (2023): 837–44, <https://doi.org/10.37680/Almanhaj.V5i1.2815>.

¹³ Dudang Gojali And Reza Fauzi Nazar, "Pengaruh Aliran Sociological Jurisprudence Terhadap Pembangunan Sistem Hukum Di Indonesia," *Al-Mashlahah* 10, No. 2 (2022): 1–13.

¹⁴ Anugrah Sahtia Magala, "Akomodasi Hukum Yang Hidup Dalam Kuhp Baru Indonesia Menurut Perspektif Hukum Progresif," *Spektrum Hukum* 20, No. 2 (2023), <https://doi.org/10.56444/Sh.V20i2.4345>.

¹⁵ Yogi Prasetyono, Zaenal Arifin, and Kukuh Sudarmanto, "Implementasi Pemidanaan Pelaku Penyertaan (Deelneming) Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (2022): 647, <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5241>.

3.2 Dinamika Penerapan *Lex Temporis Delicti* dan Arah Perlindungan HAM dalam KUHP Baru

Asas *lex temporis delicti* menegaskan bahwa hukum yang berlaku saat tindak pidana dilakukan adalah hukum yang digunakan untuk menilai perbuatan tersebut. Namun demikian, KUHP baru mengadopsi prinsip *lex mitior*, yaitu penerapan hukum yang lebih ringan apabila terdapat perubahan hukum sebelum putusan berkekuatan hukum tetap. Prinsip ini merupakan pengejawantahan dari perlindungan terhadap hak asasi terdakwa, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP baru, yang menegaskan bahwa hukum yang lebih menguntungkan harus diberlakukan.¹⁶ Prinsip *lex mitior* dalam KUHP baru merefleksikan harmonisasi dengan standar hukum pidana internasional, seperti yang ditemukan dalam Statuta Roma dan Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia semakin bergerak ke arah penghormatan terhadap prinsip keadilan substantif, tidak sekadar berorientasi pada kepastian hukum. Politik kodifikasi ini menandai upaya penting negara dalam menjamin proses peradilan yang lebih adil dan beradab.

Namun, penerapan prinsip ini juga tidak bebas dari tantangan. Dalam praktiknya, aparat penegak hukum kerap mengalami kesulitan dalam menentukan apakah perubahan norma pidana benar-benar memberikan keuntungan bagi terdakwa. Selain itu, ketidaksiapan infrastruktur hukum, termasuk aparatur peradilan dan basis data normatif, dapat mempersulit penerapan prinsip ini secara konsisten dan proporsional.¹⁷ Dari sisi doktrinal, kehadiran *lex mitior* dalam KUHP baru memberikan legitimasi konstitusional terhadap asas perlindungan terhadap retroaktivitas yang merugikan. Ini memperkuat posisi hukum pidana nasional sebagai sistem yang tidak hanya represif, tetapi juga progresif dalam menjamin hak-hak warga negara secara universal.

Penerapan *lex temporis delicti* dalam KUHP baru diperkaya melalui penerapan *lex mitior* sebagai perlindungan substantif bagi terdakwa. Reformulasi ini selaras dengan standar internasional (misalnya ICCPR dan Statuta Roma). Meski demikian, implementasinya menghadapi kendala struktural seperti ketidaksiapan aparatur penegak hukum dan disparitas interpretasi. Analisis ini menegaskan perlunya penguatan sistem informasi hukum dan pedoman yudisial untuk memastikan penerapan *lex mitior* yang konsisten.

3.3 Studi Perbandingan Asas Legalitas dan *Lex Temporis Delicti* dalam Sistem Hukum Kontinental dan Anglo-Saxon

Dalam tradisi hukum kontinental (*civil law*) yang dianut Indonesia, asas legalitas bersifat rigid dan tertulis dalam perundang-undangan. Hal ini menjadikan undang-undang sebagai satu-

¹⁶ Yoserwan Yoserwan, "Eksistensi Hukum Pidana Adat Dalam Hukum Pidana Nasional Setelah Pengesahan Kuhp Baru," *Unes Law Review* 5, No. 4 (2023): 1999–2013, <https://doi.org/10.31933/Unesrev.V5i4.577>.

¹⁷ Firzhal Arzhi Jiwantara, Siti Hasanah, And Lukman Lukman, "Sosialisasi Kuhp Baru Guna Mencerahkan Pemahaman Kepada Para Advokat Di Law Office 108 (Lo.108) Mataram-Ntb," *Ejoin : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, No. 9 (2023): 1038–45, <https://doi.org/10.55681/Ejoin.V1i9.1584>.

satunya sumber hukum pidana, dan peran hakim lebih sebagai penerap, bukan pencipta hukum. Sistem ini menjamin kepastian hukum yang tinggi namun seringkali menghadapi keterbatasan dalam menjawab perkembangan kejahatan baru. KUHP lama Indonesia adalah representasi klasik dari model ini, dengan penekanan pada formalitas dan keterikatan mutlak terhadap bunyi teks.¹⁸

Sebaliknya, dalam sistem hukum Anglo-Saxon (*common law*), asas legalitas tetap dijunjung, namun implementasinya bersifat lebih fleksibel. Hukum pidana dalam tradisi ini dapat berkembang melalui preseden yudisial. Contoh klasik adalah prinsip *judge-made law* dalam kasus *R v R* atau *Donoghue v Stevenson* yang membentuk doktrin baru yang di kemudian hari menjadi pijakan hukum pidana dan perdata. Dalam sistem ini, peran hakim sangat dominan dalam membentuk norma, yang memungkinkan respons hukum lebih adaptif terhadap perkembangan sosial.¹⁹

Prinsip *lex temporis delicti* juga hadir dalam kedua sistem hukum ini, namun pendekatannya berbeda. Civil law lebih bersifat positivistik dan menolak retroaktivitas, kecuali untuk hukum yang lebih ringan (*lex mitior*), seperti dijumpai dalam KUHP Jerman dan Prancis.²⁰ Sementara dalam *common law*, prinsip non-retroaktivitas dijunjung melalui putusan pengadilan yang menghindari penerapan norma pidana secara retroaktif, kecuali jika memang diatur oleh legislasi secara eksplisit untuk kasus tertentu seperti kejahatan perang.²¹

Indonesia melalui KUHP barunya mencoba memadukan kekuatan kedua sistem ini. Di satu sisi, ia mempertahankan kodifikasi tertulis sebagai ciri khas *civil law*, namun membuka ruang terhadap prinsip living law yang mendekati praktik *common law*. Begitu pula dengan pengadopsian prinsip *lex mitior*, yang menunjukkan pengaruh kuat dari perkembangan hukum internasional dan sistem *common law* yang lebih humanis.

Pendekatan perbandingan ini memberikan landasan argumentatif bahwa sistem hukum pidana Indonesia berada dalam posisi transisi—dari legalisme dogmatis menuju sistem hukum responsif dan kontekstual. Hal ini merupakan respons atas tantangan globalisasi hukum dan tuntutan terhadap harmonisasi dengan prinsip-prinsip HAM internasional. Studi perbandingan ini tidak hanya bersifat akademik-teoritis, tetapi juga mengandung nilai praktis dalam merumuskan desain sistem hukum pidana nasional yang lebih adaptif, adil, dan tetap menjamin kepastian hukum.

¹⁸ Andri Yanto And Faidatul Hikmah, “Akomodasi Hukum Yang Hidup Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Menurut Perspektif Asas Legalitas,” *Recht Studiosum Law Review* 2, No. 2 (2023): 81–91, <https://doi.org/10.32734/Rslr.V2i2.14162>.

¹⁹ Yudi Susanto Wijaya, Sabrina Hidayat, And Handrawn Handrawn, “Dekriminalisasi Eutanasia Pada Praktik Medis Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia,” *Halu Oleo Legal Research* 3, No. 2 (2021): 196, <https://doi.org/10.33772/Holresch.V3i2.21450>.

²⁰ Ratna Kumala Sari, “Perbandingan Kebijakan Formulasi Alasan Penghapusan Pidana Dan Kontribusinya Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Nasional,” *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 6, No. 2 (2022): 355–71, <https://doi.org/10.24967/Jes.V6i2.1519>.

²¹ Hans Giovanny Yosua Sallata, “Asas Universal Dalam Hukum Pidana Tiga Negara (Perbandingan Hukum Pidana Indonesia, Belanda, Dan Prancis,” *Tri Panji-Liberal Arts Journal* 02, No. 1 (2023): 16–29.

Tradisi *civil law* menempatkan undang-undang sebagai sumber hukum utama, sedangkan *common law* memberikan ruang besar bagi preseden yudisial. KUHP baru mencoba mengombinasikan keunggulan kedua sistem tersebut, yaitu kodifikasi tertulis yang kuat dan fleksibilitas interpretatif melalui *living law* serta *lex mitior*. Temuan ini menunjukkan bahwa Indonesia mengadopsi model hibrida yang relevan dengan kebutuhan reformasi, sekaligus kompatibel dengan prinsip HAM internasional.

3.4 Implikasi Politik Kodifikasi terhadap Kepastian Hukum dan Perlindungan Hak Tersangka

Kodifikasi hukum pidana bukan semata aktivitas legislasi teknis, tetapi merupakan pilihan politik hukum yang mencerminkan orientasi negara terhadap nilai-nilai keadilan, kepastian, dan perlindungan hak warga negara. Dalam konteks KUHP baru, penguatan asas legalitas dan penerimaan terhadap prinsip *lex mitior* mencerminkan arah baru politik hukum Indonesia yang lebih akomodatif terhadap dinamika HAM dan peradilan yang berkeadilan. Kodifikasi menjadi medium strategis untuk menata ulang relasi negara dan individu dalam sistem pidana.²²

Namun, kodifikasi hukum pidana juga membawa implikasi serius terhadap prinsip kepastian hukum. Ketika hukum pidana memasukkan sumber *living law* dan interpretasi nilai-nilai lokal, maka dikhawatirkan akan terjadi ketidaktertiban normatif yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, penting adanya batasan yang jelas dan penguatan fungsi Mahkamah Agung dalam memberikan standar yurisprudensi yang konsisten.²³

Di sisi lain, penguatan prinsip *lex mitior* memberikan harapan baru dalam perlindungan terhadap tersangka dan terpidana. Dalam banyak kasus, terutama yang menyangkut kriminalisasi politik dan pelanggaran ringan, penerapan hukum yang lebih lunak menjadi sarana koreksi terhadap potensi kesewenang-wenangan negara. Ini menjadi penting dalam konteks Indonesia yang masih rentan terhadap penyalahgunaan hukum untuk kepentingan kekuasaan.²⁴

Implikasi kodifikasi juga menyentuh wilayah pendidikan hukum dan reformasi kelembagaan. Mahasiswa hukum, hakim, jaksa, dan advokat perlu mendapatkan pelatihan ulang terhadap substansi KUHP baru agar tidak terjadi disorientasi dalam praktik hukum. Selain itu, reformasi pemidanaan harus sejalan dengan reformasi kelembagaan, seperti revitalisasi LPSK,

²² Lidya Suryani Widayati, "Pidana Tutupan Dalam Ruu Kuhp: Dari Perspektif Tujuan Pemidanaan, Dapatkah Tercapai?(Undisclosed Penitential In Criminal Code Bill: From The Purpose Of Punishment's Perspective, Can It Be Achieved?)," *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 10, No. 2 (2020): 237–57.

²³ Warih Anjari, "Eksistensi Delik Adat Dan Implementasi Asas Legalitas Hukum Pidana Materiil Indonesia," *Masalah-Masalah Hukum* 46, No. 4 (2018): 328, <https://doi.org/10.14710/Mmh.46.4.2017.328-335>.

²⁴ Lukman Hakim, "Implementasi Teori Dualistis Hukum Pidana Di Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Rkuhp)," *Krtha Bhayangkara* 13, No. 1 (2019): 1–16, <https://doi.org/10.31599/Krtha.V13i1.12>.

Kejaksaan, dan Kepolisian agar prinsip-prinsip baru dalam KUHP dapat diimplementasikan secara efektif.²⁵

Dengan demikian, politik kodifikasi hukum pidana yang responsif terhadap asas legalitas dan *lex mitior* adalah bagian dari ikhtiar konstitusional dalam memperkuat sistem hukum nasional. Harapan ke depan adalah hadirnya sistem hukum pidana Indonesia yang tidak hanya tertib secara normatif, tetapi juga manusiawi, adil, dan adaptif terhadap tantangan zaman. Politik kodifikasi dalam KUHP baru memperlihatkan orientasi negara terhadap sistem pemidanaan yang lebih humanistik. Namun, fleksibilitas seperti *living law* harus diimbangi dengan mekanisme kontrol yudisial untuk menjaga kepastian hukum. Reformasi ini juga menuntut pelatihan intensif bagi aparat penegak hukum serta evaluasi berkelanjutan agar kelenturan norma tidak menimbulkan ketidakpastian atau penyalahgunaan kewenangan.

4. PENUTUP

Penelitian ini menyimpulkan bahwa reaktualisasi asas legalitas dan rekonstruksi *lex temporis delicti* dalam KUHP baru merupakan langkah penting dalam modernisasi hukum pidana Indonesia. Pengakuan *living law* dan penerapan *lex mitior* menandai pergeseran dari legalisme formal menuju paradigma hukum yang lebih responsif dan berbasis perlindungan HAM. Studi komparatif menunjukkan bahwa reformulasi kedua asas tersebut selaras dengan perkembangan *civil law* maupun *common law*, sekaligus memperkuat karakter hibrida sistem hukum pidana Indonesia. Untuk memastikan efektivitasnya, diperlukan konsistensi interpretasi yudisial, penguatan kapasitas aparat penegak hukum, serta evaluasi normatif yang berkelanjutan agar kodifikasi hukum pidana benar-benar mampu menciptakan keadilan substantif dan kepastian hukum yang proporsional.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. "Metologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum." In *Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, 232, 2009.
- Anjari, Warih. "Eksistensi Delik Adat Dan Implementasi Asas Legalitas Hukum Pidana Materiil Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum* 46, no. 4 (2018): 328. <https://doi.org/10.14710/mmh.46.4.2017.328-335>.
- Gojali, Dudang, and Reza Fauzi Nazar. "Pengaruh Aliran Sociological Jurisprudence Terhadap Pembangunan Sistem Hukum Di Indonesia." *Al-Mashlahah* 10, no. 2 (2022): 1–13.
- Hafizah, Annisa, Madiasa Ablisar, and Rafiqoh Lubis. "Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam." *Mahadi: Indonesia Journal of Law* 1, no. 1 (2022): 1–10. <https://doi.org/10.32734/mah.v1i1.8311>.
- Hakim, Lukman. "Implementasi Teori Dualistis Hukum Pidana Di Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP)." *Krtha Bhayangkara* 13, no. 1 (2019): 1–16.

²⁵ Ali Imran Nasution And Rahmat Bijak Setiawan Sapii, "Aktualisasi Konsep Meaningful Participation Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 9, No. 2 (2022): 202, <https://doi.org/10.32493/Skd.V9i2.Y2022.26207>.

- <https://doi.org/10.31599/krtha.v13i1.12>.
- Hidayat, Arif, and Zaenal Arifin. "Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium Di Indonesia." *Jurnal Ius Constituendum* 4, no. 2 (2019): 147–59. <https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1654>.
- Isima, Nurlaila. "Urgensi Pengakuan Hukum Yang Hidup Pada Masyarakat Dalam Asas Legalitas Ditinjau Dari Perspektif Sosiologi Hukum." *Jurnal JINNSA (Jurnal Interdipliner Sosiologi Agama)* 2, no. 1 (2022): 29–36. <https://doi.org/10.30984/jinnsa.v2i1.266>.
- Jiwantara, Firzhal Arzhi, Siti Hasanah, and Lukman Lukman. "Sosialisasi Kuhp Baru Guna Mencerahkan Pemahaman Kepada Para Advokat Di Law Office 108 (LO.108) Mataram-NTB." *EJOIN: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 9 (2023): 1038–45. <https://doi.org/10.55681/ejoin.v1i9.1584>.
- Lago, Yuber, Yuni Priskila Ginting, and Fajar Sugianto. "Dilema Keadilan Hukum Antara Hukum Tidak Tertulis Yang Hidup (Ongeschreven Recht) Dan Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia Ditinjau Dari Aspek Filo-Sofis." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 2023, 71–84. <https://doi.org/10.30996/dih.v19i1.7310>.
- Lidya Suryani Widayati. "Pidana Tutupan Dalam RUU KUHP: Dari Perspektif Tujuan Pemidanaan, Dapatkah Tercapai?(Undisclosed Penitential in Criminal Code Bill: From the Purpose of Punishment's Perspective, Can It Be Achieved?)." *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 10, no. 2 (2020): 237–57.
- Magala, Anugrah Sahtia. "Akomodasi Hukum Yang Hidup Dalam Kuhp Baru Indonesia Menurut Perspektif Hukum Progresif." *Spektrum Hukum* 20, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.56444/sh.v20i2.4345>.
- Malau, Parningotan. "Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023." *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (2023): 837–44. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2815>.
- Nasution, Ali Imran, and Rahmat Bijak Setiawan Sapii. "Aktualisasi Konsep Meaningful Participation Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 9, no. 2 (2022): 202. <https://doi.org/10.32493/skd.v9i2.y2022.26207>.
- Nurhayati, Yati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said. "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021): 1–20. <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>.
- Pradiva, I Gusti Ngurah Bayu, and Diah Ratna Sari Hariyanto. "Perluasan Asas Legalitas Dalam Rkuhp Sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 10, no. 8 (2022): 1766. <https://doi.org/10.24843/ks.2022.v10.i08.p05>.
- Prasetiono, Yogi, Zaenal Arifin, and Kukuh Sudarmanto. "Implementasi Pemidanaan Pelaku Penyertaan (Deelneming) Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (2022): 647. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5241>.
- Purba, Nelvitia, Ismed Batubara, Zaenal Arifin, and Bahmid. *Metodologi Penelitian Hukum*. 1st ed. Medan: Pustaka Media Publishing, 2024.
- Sallata, Hans Giovanny Yosua. "Asas Universal Dalam Hukum Pidana Tiga Negara (Perbandingan Hukum Pidana Indonesia, Belanda, Dan Prancis." *Tri Panji-Liberal Arts Journal* 02, no. 1 (2023): 16–29.
- Sari, Ratna Kumala. "Perbandingan Kebijakan Formulasi Alasan Penghapusan Pidana Dan Kontribusinya Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Nasional." *Justicia Sains: Jurnal*

- Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2022): 355–71. <https://doi.org/10.24967/jcs.v6i2.1519>.
- Tahir Rusdin, Astawa I Gede, Widjajanto Agus, Panggabean, Rohman, Dewi Ni Putu Paramita, Deliarnoor, Abas, Ayu, Hs, Sumartini, Sugih, Paminto Saptaning Ruju. *Metodologi Penelitian Bidang Hukum : Suatu Pendekatan Teori Dan Praktik*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Utama, Tody Sasmita Jiwa. “‘Hukum Yang Hidup’ Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Antara Akomodasi Dan Negasi.” *Masalah-Masalah Hukum* 49, no. 1 (2020): 14. <https://doi.org/10.14710/mmh.49.1.2020.14-25>.
- Wijaya, Yudi Susanto, Sabrina Hidayat, and Handrawan Handrawan. “Dekriminalisasi Eutanasia Pada Praktik Medis Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia.” *Halu Oleo Legal Research* 3, no. 2 (2021): 196. <https://doi.org/10.33772/holresch.v3i2.21450>.
- Yanto, Andri, and Faidatul Hikmah. “Akomodasi Hukum Yang Hidup Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Menurut Perspektif Asas Legalitas.” *Recht Studiosum Law Review* 2, no. 2 (2023): 81–91. <https://doi.org/10.32734/rslr.v2i2.14162>.
- Yoserwan, Yoserwan. “Eksistensi Hukum Pidana Adat Dalam Hukum Pidana Nasional Setelah Pengesahan KUHP Baru.” *UNES Law Review* 5, no. 4 (2023): 1999–2013. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.577>.
- Yuspin, Wardah, and Ajlin Ajlin. “History of the Implementation and Development of the Criminal Law (KUHP) of the Dutch Colonial Heritage in Indonesia.” *International Journal of Social Science Research and Review* 5, no. 9 (2022): 514–20. <https://doi.org/10.47814/ijssrr.v5i9.596>.